



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/188/KEP/429.011/2020

TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang membawa konsekuensi, perubahan pada nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk kembali Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyuwangi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah :
- a. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Perangkat Daerah;
  - b. Menyusun Program Kerja Tahunan;
  - c. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
  - d. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kelompok Kerja Kabupaten Banyuwangi
  - e. Menyusun Profil Gender Kabupaten;
  - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah
  - g. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyuwangi;
  - h. Membentuk Focal Point di Masing-masing Perangkat Daerah;
  - i. Membentuk sekretariat tetap sesuai dengan kebutuhan;
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi

- KETIGA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/286/KEP/429.011/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi,  
Pada Tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/188/KEP/429.011/2020  
 TANGGAL : 10 Agustus 2020

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
 DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Banyuwangi
2.	PENGARAH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	KETUA I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	KETUA II	Kepala Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
5.	WAKIL KETUA I	Inspektur Kabupaten Banyuwangi
6.	WAKIL KETUA II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
7.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
8.	WAKIL SEKRETARIS I	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
9.	WAKIL SEKRETARIS II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
10.	ANGGOTA	1. Unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2. Unsur dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi 3. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 4. Unsur dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 5. Unsur dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi 6. Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi

1	2	3
		7. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
		8. Unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
		9. Unsur dari Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi
		10. Unsur dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
		11. Unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		12. Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
		13. Unsur dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
		14. Unsur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi
		15. Unsur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi
		16. Unsur dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
		17. Unsur dari Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Kabupaten Banyuwangi
		18. Unsur dari Akademisi Universitas Ibrahimi Kabupaten Banyuwangi
		19. Unsur Pemerhati Perempuan dan Anak
		20. Unsur dari Akademisi Universitas Airlangga Kabupaten Banyuwangi
		21. Unsur dari Akademis Universitas PGRI Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS